



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18S.45/674/KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, perlu dibentuk panitia pelaksana kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional.
- Memperhatikan** : Surat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Nomor 893.4/70354/205.7.1/2016 tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Diklat Pengawas Sekolah Dasar Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU :
- Membentuk Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung jawab :

1. Bertindak selaku penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
2. Memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan pendidikan dan pelatihan; dan
3. Melaksanakan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keberhasilan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

b. Ketua :

1. Bertanggung jawab atas ketertiban dan kedisiplinan peserta pada waktu mengikuti kegiatan di asrama pendidikan dan pelatihan;
2. Memonitor dan mengevaluasi peserta pendidikan dan pelatihan selama diklat berlangsung;
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur;
4. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kediklatan;
5. Menjaga keamanan tempat pendidikan dan pelatihan; dan
6. Menyampaikan laporan atas tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Sekretaris :

1. Membuat dan melaksanakan administrasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Pacitan Tahun 2016; dan
2. Mengarsipkan seluruh dokumen yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Anggota :

1. Membantu terselenggaranya kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Pacitan Tahun 2016; dan
2. Bertanggung jawab terhadap semua yang menjadi tugasnya.

KETIGA

: Kepada Panitia Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Sekolah Dasar Di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan masing-masing sebesar :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| a. Penanggungjawab | : Rp 750.000,00 |
| b. Ketua | : Rp 600.000,00 |
| c. Sekretaris | : Rp 500.000,00 |
| d. Anggota | : Rp 400.000,00 |

- KEEMPAT** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/674/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 15 - 9 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DASAR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	SAMSURI	Kepada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. WAHYUDI SUKARNO, M.Sc	Kasi Diklat Struktural dan Fungsional Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	ANDI DWI WAHYONO	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. SAMSUDIN, S.Pd, M.Pd	Kasi Pelatihan Teknis Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		b. RINO BUDI SANTOSO, S.Sos	Kasi Tenaga Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. AGUSTIN INDRIATI, S.Sos	Kasubag Tata Usaha Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		d. SUSILO DWI HARYONO, S.Sos	Kasi Analisa dan Evaluasi Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		e. ENDANG DARMASTUTIE	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		f. SUMINI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		g. LISTIYANI WJAYATI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		h. SUTARTI	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan
		i. ZENI SETIAWAN	Staf Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**